

## BAB I

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kodrat dan berkeinginan untuk selalu berkumpul dan hidup bersama (*zoon politicon*) senantiasa akan selalu dan terus berusaha untuk menjaga dan melestarikan jenisnya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perkawinan. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.<sup>1</sup> Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang terkait dengan ibadah keagamaan yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Atas dasar alasan itulah maka perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Agama. Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>2</sup>

Berawal dari sebuah perkawinan pula maka terbentuklah hubungan kekeluargaan yang selanjutnya akan berdampak pada adanya pemenuhan hak dan kewajiban terhadap suami istri yang melangsungkan perkawinan. Hubungan kekeluargaan ini pun menjadi terlihat sangat penting karena akan ada kaitannya

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm 1.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres, hlm 14

yang menentukan hubungan dan tanggung jawab suami istri jika perkawinan tersebut berakhir dikarenakan perceraian.

Dalam mengadakan hubungan dengan manusia lain, setiap individu membawa kepentingan masing-masing dan setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda pula. Hal ini tidak menutupi kemungkinan untuk terjadi konflik dalam hal kepentingan yang berbenturan dengan individu lain. Didalam kehidupan bersama atau bermasyarakat konflik tidak dapat dihindarkan.<sup>3</sup>

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, namun dalam perkawinan kadang terjadi sesuatu sebab atau beberapa sebab buruk misalnya pertengkaran yang berkepanjangan atau tidak dapat mempunyai keturunan, maka mengakibatkan tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai dan justru menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Karena tujuan perkawinan merasa tidak terpenuhi, oleh salah satu pihak atau keduanya kemudian mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga alasan, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban antara suami dan istri, ayah ibu dan anak, serta harta benda suami istri yang diperoleh sepanjang perkawinan.

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 2

Dalam Pasal 41 UUP memberikan aturan mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh mantan suami maupun mantan isteri akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) menjelaskan beberapa hal yang terjadi akibat perceraian terhadap anak, yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 KHI menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
  - b. ayah
  - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).

6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan Pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa ibulah yang berhak memelihara anaknya selama anak tersebut belum mumayyiz, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Apabila mantan suami sama sekali tidak mampu untuk memberikan jaminan hidup tetap saja hal itu tidak membuat tanggung jawab ayah untuk menafkahi anak-anaknya gugur. Maka melalui suatu penetapan Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam kenyataannya tidak semua orang tua mampu melakukan pemeliharaan anaknya, khususnya dalam segala kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok tersebut antara lain : kesehatan, pendidikan, dan pembinaan atau pembentukan pribadi anak.

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua. Oleh karena itu seorang orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Hal itu karena baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang diberi oleh kedua orang tuanya. Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar hidup dan pendidikannya tidak terlantar.

Maraknya perceraian memicu permasalahan terhadap pemeliharaan anak. Seorang anak yang tidak mempunyai orang tua utuh ayah atau ibu saja, ini mengakibatkan anak menjadi terlantar. Akibatnya kebutuhan hidup anak mengalami hambatan baik jasmani dan rohani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh

mengenai : **Penetapan Uang Nafkah Sebagai Tunjangan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan besar kecilnya uang nafkah sebagai tunjangan pemeliharaan anak akibat perceraian?
2. Bagaimana pelaksanaan penetapan uang nafkah sebagai tunjangan pemeliharaan anak akibat perceraian?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan obyektif
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan uang nafkah sebagai tunjangan pemeliharaan anak akibat perceraian.
  - b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan penetapan uang nafkah sebagai tunjangan pemeliharaan anak akibat perceraian.
2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.